



BUPATI BREBES

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2014**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia,;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 812);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)
14. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR**

**244, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5587);**

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 11 Tahun 1987 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Brebes;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Brebes;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melaksanakan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya berdasarkan pada peraturan perundang – undangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
8. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian

kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
12. Kelurahan/Desa adalah wilayah kerja Lurah/Kepala Desa sebagai perangkat pemerintah Kabupaten dibawah Kecamatan.
13. Camat adalah seorang kepala kecamatan dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
14. Lurah adalah kepala kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
15. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa di daerah
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
17. Penduduk Kabupaten adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
18. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia
20. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar

domisili atau tempat tinggalnya.

21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Surat Keterangan Tinggal Sementara selanjutnya disingkat SKTS adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
24. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
25. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada WNI yang bermaksud menetap di Luar Negeri Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada WNI yang bermaksud menetap di Luar Negeri.
26. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada WNI yang datang ke Kabupaten Brebes setelah menetap di Luar Negeri.
27. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial di daerah sebagai salah satu syarat penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang hilang atau rusak.
28. Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat SKPS

adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah, digunakan sebagai tanda bukti diri sementara dan sebagai salah satu syarat penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.

29. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
30. Biodata Penduduk adalah Keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak kelahiran.
31. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
32. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
33. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah atau tidak, yang bertanggungjawab dalam keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain – lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama – sama.
34. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

35. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
36. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
37. Petugas Registrasi adalah petugas yang diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di tingkat desa/kelurahan.
38. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
39. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan, perkawinan dari kedua orang tua tersebut telah sah menurut hukum negara.
41. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
42. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
44. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
45. Kantor Urusan Agama, selanjutnya disebut KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
46. Surat Keterangan Pindah WNI adalah surat bukti perpindahan WNI yang diterbitkan oleh daerah asal.
47. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah surat bukti diri kepindahan bagi WNI yang diterbitkan di daerah tujuan.
48. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
49. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, perbuatan manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
50. Penduduk korban bencana di daerah adalah penduduk suatu wilayah yang mengalami bencana dan kehilangan surat – surat tanda identitas penduduk.
51. Pengungsi adalah sekelompok orang yang atas kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat tinggal semula, karena terancam keselamatan dan

keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat bencana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan maksud memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- (2) Pelayanan Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan data dari Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pendaftaran Penduduk
- b. Pencatatan Sipil
- c. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- d. Pengenaan Sanksi

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Dokumen kependudukan;
- c. Perlindungan atas data pribadi
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran dan pencatatan sipil atas diri dan atas keluarganya

- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai kesalahan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta akibat penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 5

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

PETUGAS REGISTRASI DAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 6

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di Kelurahan / Desa dilaksanakan oleh Petugas Registrasi.

Pasal 7

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil yang dimaksud ayat (1), yaitu :
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - b. Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 9

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta – akta Pencatatan Sipil.

BAB VI

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan;
- g. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana
Pasal 11

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. Mendaftar dan Mencatat Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pencatat pada KUA/Kec.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundangan – undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk;

Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Penduduk
Paragraf 1
Kartu Keluarga
Pasal 15

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (5) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (6) Penduduk atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat didaftar dalam satu KK
- (7) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP - EI
- (8) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat – lambat nya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya perubahan

Paragraf 2

- b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. Memberikan keterangan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

- (2) Kewenangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUAKec.

Pasal 13

- (1) UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pelaksana tugas di tingkat kecamatan yang bertugas membantu penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan dan berwenang menerbitkan akta
- (2) UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengkoordinir Petugas Registrasi yang berada di wilayah tugasnya

BAB VII

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat

Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 16

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP – el
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional
- (3) KTP-el untuk:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (6) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Pasal 17

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan

klasifikasi sebagai berikut :

- a. Klasifikasi 1 : dalam satu desa/ kelurahan
 - b. Klasifikasi 2 : antar desa /kelurahan dalam satu kecamatan
 - c. Klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten
 - d. Klasifikasi 4 : antar kota/kabupaten dalam satu provinsi
 - e. Klasifikasi 5 : antar provinsi
- (2) Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang
 - (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. Klasifikasi 1 dan 2 adalah Kepala Desa/Lurah;
 - b. Klasifikasi 3 adalah Camat;
 - c. Klasifikasi 4 dan 5 adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

Pasal 18

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada pada pasal 17 ayat (2) di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari daerah asal

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Pasal 19

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing yang berada di wilayah Kabupaten
- (2) Pendaftaran pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bagian Keempat

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 20

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia di wilayah Kabupaten yang pindah ke Luar Negeri
- (2) Perpindahan penduduk ke Luar Negeri sebagaimana pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut – turut atau lebih dari 1 (satu) tahun
- (3) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKPLN oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (4) SKPLN yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 21

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri ke wilayah Kabupaten
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK;
 - b. Penerbitan KTP – el

Pasal 22

Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak kedatangan di wilayah Kabupaten

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 23

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri ke wilayah Kabupaten, dengan ketentuan :

- a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas ;
- b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 24

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing ke wilayah Kabupaten dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas .
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal .
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas .

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas

Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 25

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap .

- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP - el.

Paragraf 5

Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 27

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang pindah ke luar negeri dari wilayah Kabupaten .

Pasal 28

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pengisian formulir keterangan pindah ke luar negeri ;
- (2) Pengisian formulir keterangan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Bagian Kelima

Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 29

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk di wilayah Kabupaten.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penduduk korban bencana alam ;
 - b. Penduduk korban bencana sosial ;
 - c. Orang terlantar ;

d. Komunitas terpencil .

- (3) Pendataan penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Tim pada saat terjadinya bencana alam maupun akibat kerusuhan sosial .
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk Rentan Adminduk.

Pasal 30

- (1) Bagi pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial diberikan SKPTI dan / atau SKPS .
- (2) SKPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai identitas sementara pengganti KK dan / atau KTP yang hilang atau rusak .
- (3) SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti sementara Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak .

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Peristiwa Penting

Pasal 31

- (1) Setiap penduduk dan pendatang baru wajib mendaftarkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga peristiwa penting yang terdiri dari :
 - a. kelahiran ;
 - b. lahir mati ;
 - c. perkawinan ;
 - d. pembatalan perkawinan ;
 - e. perceraian ;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. pengangkatan anak ;
 - h. pengakuan anak ;
 - i. pengesahan anak ;
 - j. kematian ;

- k. perubahan nama ;
 - l. perubahan status kewarganegaraan ;
 - m. peristiwa penting lainnya ;
 - n. pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan diri ;
 - o. pembatalan akta , perubahan data, pembatalan akta dan pembuatan duplikat akta ;
 - p. perpindahan ;
 - q. kedatangan .
- (3) Tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Pasal 32

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di domisili penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan data dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar diterbitkannya kutipan akta kelahiran .
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan setiap kelahiran yang terjadi di wilayah kabupaten berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terpenuhinya persyaratan.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Pencatatan kelahiran Yang Melampaui Batas

Pasal 33

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 34

- (1) Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana penduduk berdomisili.
- (2) Pencatatan Kelahiran untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian
- (3) Anak dari Warga Negara Indonesia atau orang Asing Tinggal Terbatas dan /atau Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke wilayah Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bagian Keempat
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 35

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal lahir mati .
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati .

Bagian Kelima
Pencatatan Perkawinan

Pasal 36

- (1) Setiap perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundangan wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama selain Islam dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan .
- (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan .
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan KUA Kecamatan .
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan .
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil .

Pasal 37

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 39

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah

putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perceraian

Pasal 40

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian .

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 41

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian .

Bagian Kesembilan

Pencatatan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pengangkatan Anak

Pasal 42

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk .
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan pinggir .

Paragraf 2

Pengakuan Anak

Pasal 43

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Akta Pengakuan Anak

Paragraf 3

Pengesahan Anak

Pasal 44

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari

sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Kematian

Pasal 45

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang .
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan .
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian .

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 46

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 47

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan/keputusan dari instansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat dengan melampirkan data persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan ;
 - b. Kartu Keluarga dan KTP –el .
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Keduabelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 48

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan .
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Ketiga belas

Pelaporan Penduduk yang tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 49

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Keempat belas

Pembetulan Data, Pembatalan Akta dan Pembuatan

Duplikat Kutipan Akta

Pasal 50

- (1) Setiap terjadi pembetulan data dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil karena adanya keputusan dari instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (2) Pencatatan pembetulan data dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada akta yang bersangkutan.

Pasal 51

Untuk mendapatkan Duplikat Kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

BAB VIII PEMBATALAN

Pasal 52

- (1) Apabila ditemukan KK, KTP – el dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur maka dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan .

- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimintakan keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait .
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat PPNS membuat Berita Acara Pemeriksaan

BAB IX

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 53

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/data agregat penduduk .
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK ;
 - b. NIK ;
 - c. Nama lengkap ;
 - d. Jenis kelamin ;
 - e. Tempat lahir ;
 - f. Tanggal / bulan / tahun lahir ;
 - g. Golongan darah ;
 - h. Agama / kepercayaan ;
 - i. Status perkawinan ;
 - j. Status hubungan dalam keluarga ;
 - k. Cacat fisik dan / mental ;
 - l. Pendidikan terakhir ;
 - m. Jenis pekerjaan ;
 - n. NIK ibu kandung ;
 - o. Nama ibu kandung ;
 - p. NIK ayah ;
 - q. Nama ayah ;
 - r. Alamat sebelumnya
 - s. Alamat sekarang;

- t. Kepemilikan akta lahir / surat kenal lahir ;
- u. Nomor akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- v. Kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. Nomor akta perkawinan / buku nikah ;
- x. Tanggal perkawinan ;
- y. Kepemilikan akta perceraian ;
- z. Nomor akta perceraian / surat cerai ;
- aa. Tanggal perceraian:
- bb. Sidik jari
- cc. Iris mata;
- dd. Tanda tangan dan;
- ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 54

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
 - a. Biodata penduduk ;
 - b. KK ;
 - c. KTP –el ;
 - d. Surat keterangan kependudukan ; dan
 - e. Akta pencatatan sipil .
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat keterangan pindah ;
 - b. Surat keterangan pindah datang ;
 - c. Surat keterangan pindah ke luar negeri ;
 - d. Surat keterangan datang dari luar negeri ;
 - e. Surat keterangan tempat tinggal ;
 - f. Surat keterangan tinggal sementara ;
 - g. Surat keterangan kelahiran ;
 - h. Surat keterangan lahir mati ;

- i. Surat keterangan pembatalan perkawinan ;
 - j. Surat keterangan pembatalan perceraian ;
 - k. Surat keterangan kematian ;
 - l. Surat keterangan pengangkatan anak ;
 - m. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia ;
 - n. Surat keterangan pengganti tanda identitas ;
 - o. Surat keterangan pencatatan sipil .
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP –el , Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten / Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten / Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten / Kota, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian

untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Bagian Pertama

Tujuan SIAK

Pasal 55

Pengelolaan SIAK bertujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. Menyediakan data skala kabupaten dan akses jaringan secara skala nasional mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap dan mutakhir;
- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan

Bagian Kedua

Unsur SIAK

Pasal 56

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur :

- a. Database ;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan (*back up data/disaster recovery center*)

Pasal 57

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf

- a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.
 - (3) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara semi elektronik(*offline*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayahnya belum memiliki fasilitas komunikasi data.
 - (4) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 56huruf c adalah pranata komputer diutamakan yang berstatus PNS.
 - (5) Dalam hal pranata komputer berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan di bidang Teknologi Informasi.
 - (6) Sumber Daya Manusia yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bertugas sebagai ADB (*Administrator Database*) dan petugas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Operator SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (7) Kepada Petugas ADB, Operator SIAK dan Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilsebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diberikan penghasilan tambahan sesuai dengan beban tugasnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (8) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud pada pasal 56 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
 - (9) Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam pasal 56huruf e berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (10) Pengelolaan database sebagaimana dimaksud pada pasal 56huruf f,

meliputi kegiatan :

- a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
 - b. Pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Penyajian data sebagaimana dimaksud huruf b sebagai informasi data kependudukan;
 - d. Pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (11) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - (12) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (*back data/disaster recovery center*)

BAB XI

PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Pertama

Penetapan Denda Administratif

Pasal 58

- (1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenakan sanksi administratif berupa denda, untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 (Duapuluh limaribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 1.000.000,00(Satu juta rupiah)
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
 - a. Kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
 - c. Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal lautatau pesawat

terbang;

Pasal 59

Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (7) jika bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan sanksi administratif berupa denda, untuk Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Pasal 60

- (1) Pejabat/petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan denda/sanksi administratif paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Standar waktu pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tercantum dalam lampiran ini.

Pasal 61

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) dan pasal 59 harus dibayar tunai pada saat pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan /atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 58,pasal 59, pasal 60 merupakan penerimaan daerah Kabupaten Brebes .
- (3) Mekanisme penarikan denda akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil

Pasal 62

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatansipil di wilayah Kabupaten Brebes ditetapkan gratis sepanjang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

Pengurangan/Keringanan Denda Administratif

Pasal 63

Pemberian pengurangan/keringanan denda administratif kepada penduduk

yang terlambat melakukan pelaporan peristiwa penting diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

Setiap orang yang tanpa hak mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dan data pribadi dipidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 65

Setiap Pejabat dan petugas pada desa/kelurahan. Kecamatan, UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 66

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
- b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan
- c. Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan semua Dokumen yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Pelaksanaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat 1(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 30 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
LEMBARAN DAERA KABUPATEN BREBES TAHUN 2014 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKA**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah daerah, diantaranya melalui pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah – wilayah yang jauh dari pusat pelayanan segera dilakukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan yang sama.

Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten, yang merupakan program nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang semula yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Kabupaten Brebes.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Huruf a Cukup Jelas
Huruf b Cukup Jelas
Huruf c Cukup Jelas
Huruf d Cukup Jelas
Huruf e Cukup Jelas
Huruf f Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Apabila ketersediaan Petugas Registrasi yang berstatus PNS tidak ada, maka Petugas Registrasi dapat menggunakan Perangkat Desa yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Cukup Jelas

Huruf c Cukup Jelas

Huruf d Cukup Jelas

Huruf e Cukup Jelas

Huruf f Cukup Jelas

Huruf g Cukup Jelas

Huruf h Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) Apabila pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memungkinkan ada di tiap kecamatan, maka pembentukannya berada di kecamatan yang mewakili wilayah selatan dan tengah Kabupaten Brebes dan wilayah kerjanya meliputi kecamatan – kecamatan yang secara geografis berdekatan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Yang dimaksud dengan hanya dapat didaftar dalam satu KK adalah apabila terjadi poligami, maka suami hanya boleh memilih salah satu susunan keluarga dalam KK

Ayat (7) Cukup Jelas

Ayat (8) Yang dimaksud dengan perubahan susunan keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, perkawinan, perceraian kelahiran dan kematiannya

Pasal 16

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas
Ayat (7) Cukup Jelas
Ayat (8) Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 20
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Pasal 21
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 29
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Tim Pendataan Penduduk Rentan Adminduk dibentuk dengan
Keputusan Bupati dan diketuai oleh Sekretaris Daerah.
Ayat (4) Cukup Jelas
Pasal 30
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 31
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 32
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 35

Ayat (1) Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda – tanda kehidupan

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1) Yang dimaksud “Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Ayat (7) Cukup Jelas

Ayat (8) Cukup Jelas

Ayat (9) Cukup Jelas

Ayat (10) Cukup Jelas

Ayat (11) Cukup Jelas

Ayat (12) Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas